



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ditinjau dari segi hukum pembentukan dan tarif retribusinya sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk Pemanfaatan Izin Tempat Usaha.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

12. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas areal dan /atau ukuran kekuatan mesin/tenaga listrik (PK/KVA) yang digunakan pada lokasi tempat usaha tertentu yang menimbulkan gangguan.
- (2) Luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kepemilikan Atas Tanah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**PERIZINAN**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dalam melaksanakan usaha dilokasi tertentu di wilayah Kabupaten Langkat, wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Permohonan Izin oleh usaha pribadi atau badan diajukan kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Khusus bagi perusahaan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah wajib memperoleh Surat – Surat Keterangan berlokasi di kawasan Industri dari Bupati.

**Pasal 9**

Tempat Usaha di lokasi tertentu serta dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang wajib memiliki izin ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Usaha yang dijalankan dengan alat kerja bermuatan air dan gas demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya, yang mempergunakan uap, air, gas atau uap bertekanan tinggi.
2. Tempat Usaha yang digunakan untuk membuat, menggunakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik tempat menyimpan petasan.
3. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan limbah termasuk juga pabrik korek api.
4. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewani dan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas.
5. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap.
6. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak dan damar.
7. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
8. Menampung ke jamban, Pabrik Bir, pembakaran, perusahaan penyulingan pabrik spritus dan cuka, perusahaan pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan.
9. Tempat pembantaian, pengulitan tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman buah-buahan, asal dari hewani, begitu juga tempat penjemuran kulit.

10. Pabrik persit dan tembilang tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembuatan kapur, dan tempat kilang pembakaran arang.
11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukaran kuningan dan tempat pembuatan ketel.
12. Tempat penggiling traso kaca dan minyak.
13. Tempat pembuatan kapal, tempat pembakaran arang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dari kereta tempat pembuatan tong dan penukangan kayu.
14. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu.
15. Tempat penambakan
16. Gudang penggantungan tembakau
17. Pabrik tapioka
18. Pabrik untuk mengerjakan getah
19. Gudang kapuk, perusahaan batik
20. Perusahaan perbengkelan
21. Perusahaan penambangan bahan galian c dan sumur bor
22. Perusahaan peternakan/ perikanan
23. Tempat Usaha Cuci Kendaraan
24. Usaha Bilyard/ bola sodok
25. Usaha fotocopy/ tukang gambar, salon
26. Tempat usaha pemboran minyak
27. Tempat penginapan/ perhotelan
28. Tempat Usaha Peracipan kayu
29. Tempat penangkaran sarang burung walet
30. Rumah sakit/ balai pengobatan
31. Penggunaan alat-alat berat bersifat sementara (Insidentil)
32. dan usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan

#### **Pasal 10**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Izin peruntukan penggunaan tanah bagi Perusahaan Industri
- b. Foto copy KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Foto copy akta pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/ Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
- d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/ penggunaan sebagai lahan industri;
- e. Foto copy Sertifikat tanah atau terbukti perolehan tanah;
- f. Data, rencana tata letak instalasi, mesin/ peralatan dan perlengkapan bangunan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasai;
- g. Persetujuan tetangga/ atau masyarakat yang berdekatan.

#### **Pasal 11**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

- (2) Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Izin diterbitkan.
- (3) Izin dicabut dan atau ditutup apabila:
  - a. Pelaksanaan/ penggunaan izin gangguan bertentangan/ tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
  - b. Izin yang telah diberikan ternyata menyimpang dari syarat-syarat yang disahkan.
- (4) Pencabutan Surat Izin Gangguan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati dan diberikan kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasannya.
- (5) Perubahan perluasan areal dan kapasitas mesin/tenaga listrik, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Persyaratan penambahan luas areal dan kapasitas mesin/tenaga listrik serta Tata cara Pencabutan Izin dan atau Penutupan usaha diatur lebih lanjut.

## **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di dalam Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang sah.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain/ yang ditunjuk, maka hasil Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan Retribusi daerah (STRD)/ Peringatan dengan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi sekaligus retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 20**

Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Untuk melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan dan/ atau;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 36 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 7 Pebruari 2011

**BUPATI LANGKAT,**

dto

**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 7 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

dto

**H. SURYA DJAHISA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 4**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 7 Pebruari 2011**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Untuk Perusahaan dengan luas areal dan menggunakan mesin / tenaga listrik (PK/KVA):

- a. Golongan I : Luas kurang dari 50 M<sup>2</sup>  
atau kurang dari 2,5 PK.....Rp. 150.000,-
- b. Golongan II : Luas 50 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup>  
atau 2,5 PK s/d 5 PK / KVA.....Rp. 250.000,-
- c. Golongan III : Luas 101 M<sup>2</sup> s/d 200 M<sup>2</sup>  
atau 5 PK s/d 10 PK / KVA.....Rp. 450.000,-
- d. Golongan IV : Luas 201 M<sup>2</sup> s/d 500 M<sup>2</sup>  
atau 10 PK s/d 15 PK / KVA.....Rp. 1.125.000,-
- e. Golongan V : Luas 501 M<sup>2</sup> s/d 1000 M<sup>2</sup>  
atau 15 PK s/d 25 PK / KVA.....Rp. 1.750.000,-
- f. Golongan VI : Luas 1001 M<sup>2</sup> s/d 5000 M<sup>2</sup>  
atau 25 PK s/d 50 PK / KVA.....Rp. 2.500.000,-
- g. Golongan VII : Luas 5001 M<sup>2</sup> s/d 10.000 M<sup>2</sup>  
atau 50 PK s/d 75 PK / KVA.....Rp. 3.750.000,-
- h. Golongan VIII : Luas 10.001 M<sup>2</sup> s/d 20.000 M<sup>2</sup>  
atau 75 PK s/d 100 PK / KVA.....Rp. 5.000.000,-
- i. Golongan IX : Luas 20.001 M<sup>2</sup> s/d 30.000 M<sup>2</sup>  
atau 100 PK s/d 200 PK / KVA.....Rp. 7.500.000,-
- j. Golongan X : Luas 30.001 M<sup>2</sup> s/d 50.000 M<sup>2</sup>  
atau 200 PK s/d 500 PK / KVA.....Rp. 12.500.000,-
- k. Golongan XI : Luas 20.001 M<sup>2</sup> s/d 60.000 M<sup>2</sup>  
atau 500 PK s/d 700 PK / KVA.....Rp. 15.000.000,-
- l. Golongan XII : Luas 60.001 M<sup>2</sup> s/d 70.000 M<sup>2</sup>  
atau 700 PK s/d 900 PK / KVA.....Rp. 17.500.000,-
- m. Golongan XIII : Luas 70.001 M<sup>2</sup> s/d 80.000 M<sup>2</sup>  
atau 900 PK s/d 1.100 PK / KVA.....Rp. 20.000.000,-

- n. Golongan XIV : Luas 80.001 M<sup>2</sup> s/d 100.000 M<sup>2</sup>  
atau 1.100 PK s/d 1.500 PK / KVA...Rp. 25.000.000,-
- o. Lebih dari 1.500 PL / KVA setiap kelebihan  
dipungut Rp. 3.000,- PK/KVA atau  
lebih dari 100.000 M<sup>2</sup> .....Rp. 75,- / M2

**BUPATI LANGKAT**

**dto**

**H. NGOGESA SITEPU**